

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Pengampu Anak Dalam Keadaan Autisme (Studi Putusan Nomor: 284/Pdt.P/2023/PN TJK)

Erlina Bachri¹ Zainudin Hassan² Muhammad Lanando Azhari³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: erlina@ubl.ac.id¹ zainudinhasan@ubl.ac.id² m.lanando.20211030@student.ubl.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang permohonan penetapan ahli pengampu untuk anak yang mengalami autisme, dengan studi kasus Putusan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN TJK. Latar belakang masalah mencakup aspek hukum waris dan perwalian, khususnya terkait anak yang memiliki disabilitas. Indonesia memiliki tiga sistem hukum waris: adat, Islam, dan perdata. Studi ini lebih fokus pada aspek hukum perdata, yang menetapkan hak waris berdasarkan perorangan. Kematian seseorang menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya, termasuk pembagian harta warisan. Penelitian ini menyoroti kasus seorang anak autisme, Axel Reyner, dan upaya ibunya, Riswati, untuk menjadi wali pengampu yang diakui oleh pengadilan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali pengampu berdasarkan pertimbangan hukum yang melibatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim mempertimbangkan keadaan khusus Axel Reyner sebagai penyandang autisme. Putusan tersebut memberikan ijin kepada ibu Axel, Riswati, sebagai wali pengampu untuk mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan keperluannya. Penelitian ini memberikan wawasan tentang penanganan hukum terhadap kasus anak autisme dalam konteks hukum perdata. Implikasinya mencakup pentingnya penetapan wali pengampu untuk melindungi hak dan kepentingan anak dengan kebutuhan khusus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak dengan disabilitas dalam konteks perwalian.

Kata Kunci: Permohonan, Penetapan Wali Pengampu Anak, Keadaan Autisme



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Seorang anak baik putra maupun putri adalah titah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kedudukan yang sama di mata seluruh umat manusia. Hak asasi ialah suatu yang sudah melekat pada diri manusia sejak dari kandungan. Kematian sering menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya, salah satunya mengenai pembagian harta warisan. Kematian tidak akan bisa dihindari oleh manusia bagaimanapun caranya. Kematian tersebut hanya memutus hubungan antara manusia yang telah mati dengan masih hidup. Namun kematian seseorang menimbulkan akibat hukum lain bagi ahli warisnya, seperti kewajiban ahli waris dalam menyelenggarakan jenazah (memandikan, mengafani, mensholatkan serta menguburkan pewaris), membayar hutang, menunaikan wasiat serta menyelesaikan pembagian harta warisan. Indonesia memiliki tiga sistem hukum waris, yaitu menurut sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata Burgerlijk Wetboek (BW). Hukum waris adat ialah hukum waris yang dijalankan serta diyakini oleh suku-suku tertentu yang ada di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah. Hukum waris perdata Burgerlijk Wetboek (BW) menggunakan sistem individual, artinya tiap-tiap ahli waris secara individu mempunyai hak untuk

mendapatkan harta warisan menurut masing-masing bagiannya. Kematian merupakan kodrat manusia, karena setiap yang hidup pasti akan mati. Kematian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari kematian adalah mengenai kelanjutan hak, kewajiban dan pengurusan pewaris yang meninggal.

Bagi seseorang yang hidup di dunia ini ada tiga peristiwa penting, yaitu saat ia dilahirkan, saat ia menikah dan saat ia meninggal. Ketiga peristiwa ini menimbulkan hubungan-hubungan hukum yang memiliki akibat-akibat hukum. Peristiwa yang pasti menimpa semua manusia di dunia adalah kematian. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai warisan, memuat asas yang diatur. Asas yang pertama yaitu asas pribadi, bahwa ahli waris itu perorangan. Lalu, asas yang kedua adalah asas bilateral yaitu asas yang mengatur bahwa ahli waris akan memperoleh harta waris sesuai dengan silsilah dari pihak laki-laki atau silsilah dari perempuan. Yang terakhir adalah asas penderajatan, yang maksudnya adalah penerima harta warisan ialah orang atau ahli waris yang memiliki kekerabatan lebih akrab bersama si pewaris. Penggolongan ahli waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku kedua yaitu terkait benda. Selain mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ahli waris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang penuntutan terhadap individu atau pihak yang bukan merupakan ahli waris, tetapi menggunakan hak waris dari orang lain untuk kepentingan pribadinya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hal tersebut dengan tuntutan disertai penjatuhan sanksi yang dapat diproses dengan proses hukum perdata di Pengadilan Negeri, adapun Pasal yang mengatur tentang pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan keluarga sedarah yaitu pada Pasal 360 KUHPerdata.

Berbicara tentang wali erat kaitannya dengan hukum perdata, pada dasarnya Hukum Perdata yang selama ini kita kenal dan ketahui merupakan serangkaian aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya. Dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan saja, yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Menurut KUHPerdata perwalian sendiri merupakan penguasaan terhadap pribadi dan pengurus harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa. Hal tersebut diatur dalam Hukum Perdata Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 KUHPerdata penyelesaian hak serta kewajiban sebagai akibat hukum meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Autisme pertama kali diperkenalkan pada tahun 1943 oleh Leo Kanner. Gangguan ini sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan yang tertunda, *ecocalia*, mutism, pembalikan kalimat, adanya aktivitas bermain yang repetitive dan stereotipik, rute ingatan yang kuat, dan keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan di dalam lingkungannya.

Tidak semua anak dilahirkan secara sempurna, ada anak yang terlahir tidak sempurna. Salah satunya anak yang memiliki penyandang disabilitas autisme. Meskipun begitu mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Peran orang tua sangat penting dalam kehidupan sehari-hari peran orang tua sangat penting bagi anak, karena orang tua merupakan pendidik utama bagi anak-anak di rumah. Oleh karena itu, selama di rumah pola asuh orang tua sangat lah penting, terlebih dalam memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Ada beberapa tipe pola asuh orang tua menurut Baumrind dalam pola asuh, yaitu:

1. authoritative antara respon dan tuntutan diberikan orang tua secara seimbang,
2. pola asuh authoritarian orang tua berperilaku menuntut tetapi tidak responsif,
3. pola asuh indulgent orang tua berperilaku responsif tetapi tidak menuntut,
4. pola asuh indifferent perilaku orang tua tidak responsif dan tidak menuntut.

Hak-hak yang merupakan hak setiap anak dengan tidak memandang usia, namun dalam konvensi ini di nyatakan dan ditugaskan kembali, sebagai contoh, jaminan perlindungan terhadap penyiksaan, hak atas nama, dan identitas kewarganegaraan, atau hak jaminan sosial. Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau lisan dihadapkan dua orang saksi hal ini disebutkan dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terkait perwalian ada salah satu peristiwa seseorang menjadi wali yang anaknya sedang sakit autisme. Yang mana pemohon merupakan Orang Tua (ibu) yang bernama Riswati dan mempunyai anak yang bernama Axel Reyner yang mana anak tersebut memiliki sakit autisme. Pemohon meminta izin kepada Majelis Hakim untuk mengajukan permohonan pengampuan terhadap anaknya, bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut membutuhkan penetapan pengadilan untuk dapat bertindak hukum untuk anaknya tersebut. Dikarenakan anak yang menerima waris tersebut memiliki penyandang disabilitas (autisme), maka diperlukan adanya penetapan terkait wali pengampu dari pengadilan. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui artikel ilmiah ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Permohonan Penetapan Ahli Pengampu Anak Yang Dalam Keadaan Autisme (Studi Putusan Nomor : 284/Pdt.P/2023/PN TJK).”

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian Riset penulis ialah riset hukum normatif. Aturan ataupun standar ialah dasar untuk perilaku manusia yang dianggap cocok. Pendekatan riset yuridis normatif melibatkan kajian sumber pustaka ataupun data sekunder.

1. Data Primer: ialah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan di dalam riset ini berupa Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Data Sekunder: ialah informasi hukum yang tidak dapat ditegakkan tetapi ialah konsekuensi dari penilaian ataupun pemikiran ahli. Jurnal, jurnal keuangan, internet, dan bahan lain yang relevan dipergunakan sebagai sumber hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data wajib mencakup metode pengumpulan data yang benar.

Jadi, dalam riset ini, data dikumpulkan dengan menggunakan metode Studi Dokumen: Peneliti memanfaatkan koleksi semacam ini untuk mengeksplorasi dan memeriksa berbagai makalah dan arsip. Analisis Data Menganalisis data yang diterima dan dibutuhkan. Penulis akan mencoba untuk membangun analisis induktif dan deskriptif berdasarkan gagasan yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Penetapan Wali Pengampu Berdasarkan Putusan Nomor : 284/Pdt.P/2023/Pn Tjk.

Perwalian (voogdij) diartikan Subekti sebagai pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Perwalian dalam istilah fiqih disebut walayah atau walayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan, sehingga arti perwalian menurut fiqh adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk melindungi orang atau benda di mana orang yang diberi kuasa perwalian itu disebut wali. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan mengenai larangan bagi wali, di mana di dalam melaksanakan perwalian wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang telah dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum dewasa kecuali apabila kepentingan anak tersebut sangat memaksa.

Ketentuan tersebut pun menjadi landasan hukum yang dapat mengikat kedudukan dan wewenang seorang wali dalam menjaga dan atau memelihara baik jiwa dan harta anak yatim. Tidak setiap bentuk kejadian berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 51 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Pada kasus perwalian anak dengan penyakit autisme, aspek hukum cenderung memperhatikan hak asuh dan pengasuhan anak. Sebuah kasus perwalian mungkin diajukan jika orang tua atau wali pengampu ingin menetapkan peran dan tanggung jawab hukum yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan pengembangan anak tersebut.

Perwalian anak di bawah umur yang memiliki keterbelakangan mental adalah situasi di mana seseorang yang memiliki tanggung jawab hukum untuk merawat dan mengambil keputusan atas anak yang berusia di bawah umur dan memiliki keterbelakangan mental atau cacat intelektual. Perwalian dalam konteks ini mencakup hak dan kewajiban untuk memberikan perawatan fisik, emosional, dan keuangan kepada anak tersebut, serta membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan anak. Perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun suatu keputusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Wali adalah, mengurus harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya, bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk, bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata. Dalam sebuah pengadilan keluarga, kedua orang tua atau wali pengampu akan memberikan kesaksian dan bukti untuk mendukung argumen mereka terkait kebutuhan khusus anak dengan autisme. Ahli-ahli seperti psikolog anak, terapis perilaku, atau profesional kesehatan mungkin diundang untuk memberikan pandangan tambahan. Pertimbangan pengadilan melibatkan evaluasi kemampuan orang tua atau wali pengampu untuk memberikan perawatan yang sesuai, termasuk dukungan pendidikan dan kesehatan yang mungkin diperlukan oleh anak dengan autisme. Pengadilan juga mempertimbangkan kemampuan orang tua atau wali pengampu untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam keputusan yang memengaruhi kesejahteraan anak. Keputusan pengadilan dapat mencakup hak asuh bersama atau tunggal, serta penetapan peran terkait pendidikan khusus atau terapi yang diperlukan. Hak dan kewajiban finansial juga dapat diatur, memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan sesuai dengan kebutuhannya. Setelah pengadilan mengeluarkan keputusan, implementasinya memerlukan kolaborasi antara kedua orang tua atau wali pengampu, serta pemantauan pengadilan jika diperlukan, untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan anak dengan autisme terus terpenuhi dan dilindungi. Penetapan wali pengampu biasanya diajukan di pengadilan dalam konteks perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asuh anak atau wali pengampu anak. Beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan seseorang mengajukan penetapan wali pengampu di pengadilan termasuk:

1. Perceraian atau Pemisahan: Jika pasangan suami istri bercerai atau memutuskan untuk hidup terpisah, mereka perlu menetapkan tata cara pembagian hak asuh anak. Pada kasus ini, penetapan wali pengampu mungkin diajukan untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali pengampu anak.
2. Konflik dalam Hubungan: Tidak sepakat atau konflik antara orang tua atau wali pengampu yang dapat mempengaruhi keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan anak dapat menjadi penyebab pengajuan penetapan wali pengampu.

3. Keamanan dan Kesejahteraan Anak: Jika ada kekhawatiran terkait dengan keamanan atau kesejahteraan anak di bawah pengawasan salah satu orang tua atau wali pengampu, pengajuan penetapan wali pengampu dapat dibuat untuk melindungi kepentingan anak.
4. Pindah Tempat Tinggal atau Relokasi: Jika salah satu orang tua atau wali pengampu berencana untuk pindah tempat tinggal yang signifikan dan hal ini dapat memengaruhi hubungan anak dengan orang tersebut, pengajuan penetapan wali pengampu mungkin diperlukan untuk menentukan perubahan dalam hak asuh.
5. Kemampuan Perawatan dan Pemeliharaan: Pengadilan mungkin perlu menilai kemampuan masing-masing orang tua atau wali pengampu untuk memberikan perawatan, pengasuhan, dan lingkungan yang stabil dan mendukung untuk anak-anak.
6. Keputusan Bersama yang Sulit: Jika orang tua atau wali pengampu tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai keputusan-keputusan penting terkait anak, seperti pendidikan, kesehatan, atau agama, pengajuan penetapan wali pengampu bisa dibuat untuk memberikan kerangka hukum yang jelas.

Dalam putusan Nomor : 284/Pdt.P/2023/PN TJK anak dari SURYA DARMA dan RISWATI yang bernama AXEL REYNER, Laki-Laki, lahir di Bandar Lampung tanggal 21 Mei 2004 dalam keadaan AUTISME, dan dikategorikan Tidak Cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan penetapan pengampuan untuk mewakilinya baik dari segala urusannya. Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh, dan mengelola bagian harta warisan AXEL REYNER untuk keperluannya selama hidupnya. Berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut, Mengabulkan permohonan Para Pemohon. Menetapkan AXEL REYNER laki-laki, lahir di Bandar Lampung, tanggal 21 Mei 2004 berada di bawah pengampuan. Menetapkan Pemohon RISWATI sebagai Wali Pengampu dari AXEL REYNER laki-laki lahir di Bandar Lampung tanggal 21 Mei 2004. Memberi ijin kepada Pemohon RISWATI untuk mewakili AXEL REYNER, laki-laki, lahir di Bandar Lampung, tanggal 21 Mei 2004, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan tersebut.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Penetapan Wali Pengampu Anak Yang Menyandang Autisme Berdasarkan Putusan Nomor : 284/Pdt.P/2023/Pn Tjk.

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Dengan kewenangan tersebut, maka Hakim harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Dalam memutuskan suatu perkara atau membuat putusan, aspek yang sangat penting bagi Majelis Hakim adalah fakta dan peristiwa yang sebenarnya. Melalui fakta dan peristiwa tersebut Majelis Hakim dapat menemukan hukum yang tepat. Majelis Hakim harus mampu menganalisis suatu peristiwa melalui pembuktian yang dilakukan di persidangan. Majelis Hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) yang berhubungan dengan fakta dan peristiwa tersebut. Lebih lanjut, penemuan hukum harus sejalan dengan pembuktian yang dilakukan di persidangan, karena hal tersebut adalah kegiatan yang berkesinambungan. Penemuan hukum berkaitan dengan penentuan Undang-Undang apa yang sesuai dengan peristiwa tertentu. Oleh karena itulah Undang-Undang yang digunakan oleh Majelis Hakim harus disesuaikan dengan fakta dan peristiwa yang terjadi. Setelah tahap pembuktian selesai, barulah Majelis Hakim akan menentukan atau memutuskan melalui putusan pengadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan tiga faktor, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

1. Keadilan (*gerechtigheit*) dalam arti memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang tanpa terkecuali di hadapan hukum. Keadilan juga dianggap sebagai jalan keluar yang memberikan stabilitas yaitu ketertiban bagi masyarakat.
2. Kepastian Hukum (*rechmatigheid*) dalam arti hukum harus dijalankan secara tepat dan pasti untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih menaati peraturan perundang-undangan dan tidak merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara yang baik bahwa hukum harus dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun. Hukum harus dapat melindungi, mengayomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga terwujud keadilan sosial bagi masyarakat.
3. Kemanfaatan (*zwechmatigheid*) dalam arti hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mempunyai manfaat dan kegunaan yang baik bagi semua masyarakat baik yang dikenai hukuman maupun tidak. Hukum juga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat apabila tidak memberikan manfaat atau kegunaan yang baik dalam masyarakat.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan, karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan masyarakat atau bahkan akan menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya jika ada pihak yang merasa atau menilai bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim kurang adil. Dalam menjatuhkan putusan, sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal tersebut di antaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti serta pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan. Sedangkan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak atau belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat berupa pertimbangan yang sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan.

Dalam putusan Nomor: 284/Pdt.P/2023/PN TJK bahwa yang menjadi pokok permasalahan/tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi Pengampu dari anaknya bernama Axel Reyner; Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permasalahan/tujuan dari permohonan Pemohon tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan Pemohon di muka persidangan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu wewenang pengadilan dalam Pengampuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan; Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa alamat tempat tinggal Pemohon pada surat permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUH Perdata Pengadilan Negeri Tanjung karang berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut; Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon tersebut di atas setelah Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu surat Bukti P.1 sampai dengan surat Bukti P.12 ternyata ke semua alat bukti tertulis tersebut merupakan dokumen autentik suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat di mana akta dibuat, sehingga dari ke semua alat bukti tertulis tersebut telah relevan dengan yang dimohonkan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengampuan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (*pribadi*) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan Hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang

tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut Undang-undang yang disebut Pengampu (curator); Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Pemohon sebagaimana identitasnya pada surat Bukti P.1 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Surja Darma berdasarkan surat Bukti P.4, bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada surat Bukti P.11 masing-masing bernama Ega Natalin, Stefan Yesaya dan Axel Reyner, bahwa pada tahun 2021 suami dari Pemohon sebagaimana identitasnya pada surat Bukti P.2 telah meninggal dunia berdasarkan surat Bukti P.8, bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak-anak yang masih menjadi tanggungan Pemohon yang terdaftar di dalam anggota keluarga berdasarkan surat Bukti P.5 adalah Stefan Yesaya berdasarkan surat Bukti P.6 dan Axel Reyner berdasarkan surat Bukti P.7, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) anak Pemohon bernama Axel Reyner adalah penyandang berkebutuhan khusus yaitu Autisme sebagaimana surat Bukti P.12 berupa surat keterangan dokter, hal tersebut juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi Rutik dan saksi Helen yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Axel Reyner adalah anak dari Pemohon adalah penyandang berkebutuhan khusus yaitu Autisme sehingga Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk dapat bertindak hukum untuk anaknya tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P.3 dan surat Bukti P.7 yang dihubungkan dengan surat Bukti P.12, bahwa Axel Reyner lahir di Bandar Lampung, tanggal 21 Mei 2004, sehingga usia anak dari Pemohon pada saat ini berumur 19 (sembilan belas) Tahun dan 4 (empat) Bulan pada usia tersebut seharusnya anak dari Pemohon dianggap telah mampu atau cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri, namun oleh karena keadaan Axel Reyner adalah penyandang berkebutuhan khusus yaitu Autisme, maka Hakim berpendapat bahwa dapat dijadikan alasan seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang minderjarig, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang dikategorikan di dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah karena keadaan dungu, karena sakit otak, mata gelap dan karena boros; Menimbang, bahwa tugas dan peran Hakim dalam pembuktian perdata bersifat pasif artinya Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, di mana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila Hakim yakin bahwa apa yang dimohonkan dan diminta Pemohon adalah benar, tetapi Pemohon tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka Hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil Permohonan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan. Maka makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan oleh Pemohon, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P.9 dan Bukti P.10 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Akta Wasiat atas nama Surya Darma tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka guna tercapainya tujuan dari Administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 449 KUH Perdata, setiap keputusan Pengadilan terhadap pengampuan yang telah berkekuatan tetap, maka pengangkatan pengampu harus segera mungkin diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan selaku Pengampu Pengawas, sehingga untuk 1 (satu) helai salinan penetapan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai akan dikirim kepada Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota di Jakarta; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau setidak-tidaknya tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk menjadi Pengampu (curator) dari anaknya bernama Axel Reyner; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini; Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan seorang laki-laki bernama Axel Reyner, lahir di Bandar Lampung, tanggal 21 Mei 2004 berada di bawah Pengampuan disebabkan berkebutuhan khusus yaitu Autisme;
3. Menetapkan Pemohon bernama Riswati sebagai Pengampu terhadap anak kandungnya bernama Axel Reyner tersebut di atas;
4. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili setiap tindakan/perbuatan hukum demi kepentingan Axel Reyner;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar mengirimkan salinan Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota di Jakarta;
6. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

KESIMPULAN

Dalam putusan Nomor : 284/Pdt.P/2023/PN TJK, pengadilan menetapkan Riswati sebagai wali pengampu untuk Axel Reyner, seorang anak dengan autisme. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang mencakup perwalian anak dengan kebutuhan khusus, khususnya autisme, dengan menitikberatkan pada hak asuh dan pengasuhan anak. Faktor-faktor penyebab penetapan wali pengampu yang dijelaskan oleh pengadilan mencakup situasi umum seperti perceraian, konflik dalam hubungan, dan keamanan anak. Keputusan ini diambil untuk melindungi kepentingan anak, dan hakim mempertimbangkan kemampuan orang tua atau wali pengampu dalam memberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan khusus anak dengan autisme. Pentingnya hak asuh bersama atau tunggal, penetapan peran terkait pendidikan khusus atau terapi, dan pengaturan hak dan kewajiban finansial menjadi bagian dari keputusan pengadilan. Meskipun Axel Reyner sudah dewasa, pengadilan mengakui kebutuhannya akan pengampuan karena autisme. Dalam dasar pertimbangan hakim, ditekankan bahwa putusan harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim menilai bukti secara hati-hati, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis, untuk mencapai kebenaran formil. Secara keseluruhan, putusan pengadilan menunjukkan perhatian dan kehati-hatian terhadap perlindungan kepentingan anak dengan autisme. Keputusan tersebut menegaskan hak asuh dan tanggung jawab hukum yang perlu diatur dengan cermat, dengan harapan memberikan perlindungan hukum yang sesuai dan memastikan kebutuhan khusus Axel Reyner terpenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggalana. 2019. Rangkaian Bunga Rampai Hak Asasi Manusia. AURA.
- Aprilianti dan Rosida Idrus. 2018. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Justice Publisher. Bandar Lampung.
- Danu Surya Putra & Rehnalemken Ginting. 2018. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 7, Nomor. 2.
- Diana Anisya Fitri Suhartono. 2022. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, Vol 1 Nomor 3.
- Elviana Sagala P Abdul Hakim. Risdalina. 2020. Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Advokasi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu*, Volume 08, Nomor 02.
- Erlina B. Suta Ramadan & Riyan Saputra. 2023. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminakan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN TJK). *Pagaruyuan Law Journal*, Volume 7, Nomor 1.
- Irselin Tasik Lino. 2021. Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan, *Jurnal Hukum Alethea, FH Universitas Kristen Satya Wacana*, Volume 4, Nomor 2.
- Muhammad Dzaki. 2022. Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Islam. Volume 3, Nomor 6.
- Purwandari. 2018. Kebutuhan Sosio Psikologis Anak Berkesulitan Belajar. FIP UNY. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulardi Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Vol. 8, Nomor. 3.
- Triantoro Safaria. 2019. Autisme : Pemahaman Baru untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Z. Hasan. Y. Silpiani & R. Zanah. 2023. Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah di Bandar Lampung, *Comserva : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 03, Nomor 01.